



PROVINSI JAWA TIMUR
WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan standar tarif layanan dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi, dan komponen biaya lainnya sehingga batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan tersebut perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Akibat *Corona Virus Disease 2019* pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Akibat *Corona Virus Disease* 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Akibat *Corona Virus Disease* 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Akibat *Corona Virus Disease 2019* pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Akibat *Corona Virus Disease 2019* pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 52), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan akibat COVID-19 pada BLUD RSUD yang meliputi:

- a. pemeriksaan penunjang;
- b. perbekalan kesehatan;
- c. pelayanan jenazah; dan
- d. pelayanan operasi ruang tekanan negatif.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan adalah pemeriksaan penunjang laboratorium, radiologi guna penegakan diagnosa penyakit, pelayanan operasi untuk keperluan pembedahan di ruang tekanan negatif, serta penggunaan perbekalan kesehatan dan pelayanan jenazah yang diakibatkan oleh penyakit COVID-19.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran Tarif Pelayanan pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Serologi antibodi Covid-19 metode kuantitatif	200.000,00
2.	Serologi antibodi Covid-19 metode kualitatif	100.000,00
3.	<i>Rapid Antigen Test</i>	95.000,00
4.	Swab/pengambilan sampel nasofaring	50.000,00
5.	Pemeriksaan <i>Real Time PCR</i>	225.000,00
6.	<i>D-Dmer</i>	300.000,00
7.	Analisa Gas Darah	265.000,00
8.	<i>Procalcitonin (PCT)</i>	280.000,00
9.	<i>Bed Photo (Thorax Photo Mobile X-Ray)</i>	200.000,00
10.	HS CRP	250.000,00
11.	Kultur Darah	500.000,00
12.	Kultur Urine	500.000,00
13.	Kultur Faeces	500.000,00
14.	Kultur Pus	500.000,00
15.	Kultur Sputum	500.000,00
16.	Kultur Luka Operasi	500.000,00
17.	Kultur Khusus	500.000,00
18.	Kultur Swab Tenggorok	500.000,00
19.	Darah Lengkap 5 diff	65.000,00
20.	Analisa Gas Darah + Laktat	375.000,00

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
21.	CRP Kuantitatif	175.000,00
22.	HbA1c	160.000,00
23.	Interlukin-6	270.000,00

- (2) Tarif perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Penggunaan Perbekalan	Kapasitas O ₂	Per Jam (Rp)	Per Hari (Rp)
Nasal	1-4 lpm	6.000,00	140.000,00
Masker	6-8 lpm	9.000,00	175.000,00
NRBM	8-12 lpm	13.000,00	275.000,00
CPAP	-	5.000,00	100.000,00
Ventilator	-	-	250.000,00
HFNC	-	-	100.000,00

- (3) Tarif Pelayanan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Kantong Jenazah	150.000,00
2.	Peti Jenazah	1.750.000,00
3.	Pemulasaraan Jenazah dengan Protokol Kesehatan	1.115.000,00

- (4) Tarif Pelayanan Operasi Ruang Tekanan Negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Operasi Khusus	8.187.000,00
2.	Operasi Besar	6.699.000,00
3.	Operasi Sedang	5.310.000,00
4.	Operasi Kecil	4.020.000,00

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Juni 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 56